

**KEDUDUKAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK  
SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP  
PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM  
ISLAM<sup>1</sup>**

Oleh : Ria Ramdhani<sup>2</sup>

**KOMISI PEMBIMBING:**

**Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH**

**Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH**

**ABSTRAK**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun analisis data dalam tesis ini secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Dalam tesis ini membahas tentang pengangkatan anak. Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat didambakan. Kebahagiaan dan keharmonisan suatu keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak dalam suatu perkawinan untuk meneruskan keturunan. Apabila pasangan suami istri tersebut dalam perkawinannya tidak bisa mempunyai keturunan, maka usaha yang bisa mereka lakukan untuk meneruskan keturunan dengan cara mengangkat anak atau sering disebut adopsi. Tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, ini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena pada dasarnya ingin memperoleh keturunan, yaitu anak. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini bermaksud menganalisis “Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam”.

**Kata Kunci : Anak Angkat, Waris, Hukum Islam**

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado, NIM. 16202108015

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Keluarga adalah masyarakat terkecil dalam suatu lingkungan, yang terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta anak. Sebagaimana kodratnya manusia menikah untuk membentuk sebuah keluarga serta melanjutkan keturunan, maka dengan kehadiran anak akan melengkapi kebahagiaan pasangan tersebut. Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara.<sup>3</sup> Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadangkadangkang naluri ini terbentuk pada takdir ilahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tersebut tidak dapat tercapai.

Definisi anak terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Apabila pasangan suami istri tersebut dalam perkawinannya tidak bisa mempunyai keturunan, maka usaha yang bisa mereka lakukan untuk meneruskan keturunan dengan cara mengangkat anak atau sering disebut adopsi. Oleh karena, tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, ini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena pada dasarnya ingin memperoleh keturunan, yaitu anak.

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. *kedua*, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (9), dijelaskan bahwa anak

<sup>3</sup> Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama*, Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016, hal 4.

<sup>4</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 176

angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.<sup>5</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2005 menetapkan kewenangan Pengangkatan Anak untuk yang beragama Islam berada dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Seperti yang tertulis dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal ke orang tua angkatnya berdasarkan keputusan Pengadilan”.<sup>6</sup> Meskipun dalam Al-Qur’an tidak memberi hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan produk manusia dari berbagai madzhab dan dijadikan salah satu sumber hukum di negara kita memberikan ketentuan bahwa anak angkat berhak menerima bagian warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), sebagai berikut :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 ( sepertiga ) dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 ( sepertiga ) dari harta warisan orangtua angkatnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) Ayat (1) dan (2) diatas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 ( sepertiga ) dari harta peninggalan.

Pengangkatan anak merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga. Akan tetapi perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga karena faktor politik, sosial budaya.<sup>8</sup> Contohnya pengangkatan anak yang diajukan untuk mendapatkan tunjangan anak dalam gaji pegawai sipil apabila orang tua angkatnya adalah Pegawai Negeri Sipil.<sup>9</sup> Masyarakat juga masih banyak menyalahi hukum yang ada, tidak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan pengangkatan anak secara hukum yang sah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan, mereka mungkin berpikir itu bukanlah hal yang penting namun sebaliknya untuk menjamin kesejahteraan anak angkat sangat diperlukan hal tersebut untuk dilaksanakan.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam?
2. Bagaimanakah Pengaturan Pembagian Warisan Terhadap Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam ?

## C. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan  
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>10</sup>
2. Spesifikasi Penelitian

<sup>5</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal 105

<sup>6</sup> M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Persektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal.172

<sup>7</sup> Roihan Rasyid, *Pengganti Ahli Waris Dan Wasiat Wajibah*, Mimbar Hukum N23 , 1995, hlm.54-55

<sup>8</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, Cet: 11, 1992, hlm. 7-8

<sup>9</sup> Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2008, hal 41

<sup>10</sup> Muhammad, Abdulkadi, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti Mulyadi, Lilik, Bandung, 2004, Hal.17

Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.<sup>11</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang menggunakan kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum yang diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, berbagai majalah dan surat kabar.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang menggunakan data sekunder dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan Hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen.<sup>13</sup>

### 5. Metode Analisis Data

Data analisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan

perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti menganalisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam

Hukum Islam memperbolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya sendiri. Pengangkatan anak yang demikian memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan keluarga orang tua kandungnya. Inilah yang dalam hukum Islam yang dinamakan dengan pengangkatan anak secara *tabanni* atau mutlak. Pengangkatan anak secara *tabanni* ini dilarang oleh hukum Islam.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemahaman demikian, Hukum Islam memperbolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Filosofi yang terkandung dalam konsep Islam yang pada sisi tersebut memperbolehkan pengangkatan anak namun dalam sisi lain memberikan syarat yang ketat dan batasan pengertian pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Memelihara garis turunan nasab (*genetik*) seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak tersebut dihubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum.
2. Memelihara garis turunan nasab bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas

<sup>11</sup> Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mahdar Maju, Bandung, 2008, hal.56

<sup>12</sup> Bahder nasution *Ibid*, hal. 97

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 142

<sup>14</sup> Rachman Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Mandar Maju, hal 178.

hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.<sup>15</sup>

Fakta demikian, keberadaan anak angkat dalam hukum Islam sesungguhnya hanya merupakan legitimasi memperoleh atas tradisi suatu masyarakat pra-Islam dengan memberlakukan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Secara hukum, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak diakomodir dengan ketentuan menyangkut hak dan kewajiban terhadap mereka. Tidak ada hak bagi anak angkat dalam kewarisan maupun perwalian perkawinan. Hubungan mereka adalah seperti hubungan antara orang lain kecuali keterikatan oleh kasih sayang secara privat dan bantuan sosial dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya untuk mendidik, mengasah sayangi dan membiayai untuk berbagai keperluan.

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pengertian anak angkat sebagai "anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan". Dengan demikian menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak. Oleh sebab itu dari kalangan Islam yang cenderung menyebut hubungan demikian bukan pengangkatan anak melainkan memungut anak (*laqietr*)<sup>16</sup>, tetapi pada umumnya orang tidak keberatan dengan istilah pengangkatan anak (adopsi).

Q.S. Al-Azhab ayat 4 dan 5, yang artinya: ....  
*Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar); panggillah anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan*

<sup>15</sup> M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014, hal 85.

<sup>16</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1985, hal 81.

*tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>17</sup> Berdasarkan ayat ini, yang dikehendaki Islam, mengangkat anak orang lain tidak merubah status nasab anak, ia tetap mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, sedangkan dengan orang tua angkatnya hanya sebatas hak mengasuh, mengayomi, memberi nafkah, kesehatan, pendidikan yang tujuannya untuk kepentingan anak.

Dalam hukum positif yang berlaku sekarang, yang di atur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, disebutkan: "*Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya*".<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan istilah "hubungan darah" dalam ayat (2) tersebut adalah hubungan nasab atau hubungan kekerabatan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa menurut hukum nasional, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dan sebaliknya pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab dengan orang tua angkatnya.

Ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tersebut sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang tercantum dalam Q.S. Al-Azhab ayat 4-5 sebagaimana telah dikutip diatas. Dari ketentuan Al-Quran dan Undang-undang tersebut diatas dapat dipertegas bahwa hubungan nasab anak angkat adalah tetap pada orang tua kandungnya, dan hubungan mahram dengan orang tua angkat dan saudara angkatnya sama seperti ketika tidak ada pengangkatan anak. Artinya kedudukan anak angkat pada keluarga orang tua angkatnya tetap dipandang sebagai orang asing dan tidak mempunyai hubungan mahram dengan orang tua angkatnya dan keluarga orang tua angkatnya.

<sup>17</sup> Q.S. Al-Azhab ayat 4 dan 5

<sup>18</sup> Pasal 39 ayat (2) UU. No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, 2008

## B. Pengaturan Pembagian Warisan Terhadap Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) menyatakan : “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan.<sup>19</sup>

KHI sebagai realisasinya, kemudian memasukan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu:

- a. Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah / nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/ nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.
- d. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat.
- e. Pengangkatan anak menimbulkan hak wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat.<sup>20</sup>

Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat, Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian

hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2), yaitu :

- (1) Harta Peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebnayak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pengaturan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah atau menghindari konflik atau sengketa antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat tersebut. Demikian pula kemungkinan terjadinya konflik antara orang tua angkat dengan anak angkat. Mereka mempunyai pedoman untuk untuk menyelesaikan sendiri masalah kewarisan yang mereka hadapi. Anak angkat memiliki kewajiban untuk mendapatkan haknya dari orang tua angkat karena saat mereka mengangkatnya karena dengan alasan kasih sayang.<sup>21</sup> Dan apabila orang tua angkat meninggal dunia, anak angkat mempunyai hak untuk mendapatkan wasiat wajibah. Dengan demikian, kehadiran anak angkat yang dianggap sebagai beban keluarga dapat dihindari, karena ia mempunyai bagian dari harta warisan dari orang tua angkatnya yang dapat dijadikan biaya untuk kelangsungan biaya hidup dia nantinya.<sup>22</sup>

Kompilasi Hukum Islam yang berlaku khusus bagi umat Islam di Indonesia mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan peralihan hak anak angkat kepada orang tua angkatnya dan sebaliknya :<sup>23</sup>

*Pertama*, dapat dilakukan melalui lembaga hibah, sepanjang harta yang dihibahkan tersebut merupakan harta milik dari penghibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 210 KHI. Pelaksanaan hibah harus dilakukan ketika penghibah masih hidup, yang jumlahnya

<sup>19</sup> Himpunan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama, Dirbinbapera Depag, 2001

<sup>20</sup> Mu'thi Artho, "Pengangkatan anak menurut Hukum Islam," makalah, (Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul), hal 16

<sup>21</sup> M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014 hlm.142

<sup>22</sup> Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2008. hlm. 135

<sup>23</sup> M. Anshary, *Ibid* hal 185

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan.

*Kedua*, dapat dilakukan melalui wasiat, sebagaimana diatur dalam Pasal 194 s/d Pasal 208 KHI. Setiap orang dapat berwasiat terhadap hartanya kepada orang lain sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta milik pewasiat, yang pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia. Demikian pula orang tua angkat, dapat berwasiat kepada angkatnya ketika masih hidup yang pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia. Sebaliknya anak angkat, dapat berwasiat kepada orang tua angkatnya ketika masih hidup.

*Ketiga*, melalui wasiat wajibah, sebagaimana diterangkan di atas. Dari ketentuan pasal tersebut jelaslah bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima hibah atau wasiat dari anak angkatnya atau sebaliknya, dilakukan wasiat wajibah. Ketentuan ini bersifat impertatif yakni merupakan suatu keharusan, karena dalam pasal tersebut tidak menggunakan istilah 'dapat'. Adapun kata 'dapat' menunjukkan arti yang bersifat fakultatif yakni merupakan anjuran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) menyatakan : "anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan. Islam tidak mengenal adanya pengangkatan anak, namun berbeda dengan hukum kebiasaan di Indonesia yang menganggap anak angkat seperti anak kandung. Sedangkan hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya adalah tetap dan tidak terputus. Dalam hukum Islam, Pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris dengan orang tua angkat angkat. Si anak tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama ayah kandungnya.

2. Anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya. Untuk melindungi hak dari anak angkat tersebut, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalannya. Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI. Untuk mendapatkan wasiat wajibah tersebut tidak otomatis, terlebih dahulu mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan kepada Pengadilan Agama, majelis hakim yang menentukan apakah anak angkat berhak/tidak untuk mendapatkan wasiat wajibah.

### B. Saran

1. Dalam memutuskan atau mengabulkan permohonan untuk mengangkat anak sebaiknya hakim mempertimbangkan baik buruknya maksud dan tujuan pengangkatan anak tersebut.
2. KHI sebagai hukum positif, Hendaknya mampu memberikan solusi terbaik bagi permasalahan-permasalahan yang ada dan hidup di masyarakat. Termasuk mengenai permasalahan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan. Keberadaan anak angkat yang tidak diakui dalam hukum Islam, semestinya dapat dijelaskan lebih lanjut. Kiranya hal tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan berikutnya. Sehingga, berkaitan dengan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan ini, juga dapat diselesaikan secara adil dan pasti. Hal ini tentunya demi kebaikan bersama serta agar segala tindakan yang dilakukan oleh siapapun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mahdar Maju, Bandung, 2008.
- Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1985.

- M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Persektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, Cet: 11, 1992.
- Muhammad, Abdulkadi, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti Mulyadi, Lilik, Bandung, 2004.
- Mu'thi Artho, "Pengangkatan anak menurut Hukum Islam," makalah, (Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul)
- Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama*, Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Rachman Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Mandar Maju.
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafik, 2012
- Roihan Rasyid, *Pengganti Ahli Waris Dan Wasiat Wajibah*, Mimbar Hukum N23 , 1995.

**Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Kompilasi Hukum Islam
- Himpunan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama, Dirbinbapera Depag, 2001